

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 22

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM
DAN PENERANGAN SARANA UMUM LAINNYA YANG DILAKSANAKAN ATAS
PERAN SERTA MASYARAKAT ATAU PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, akan tetapi perlu diberdayakan peran serta aktif dari masyarakat atau pihak ketiga dalam pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, serta untuk menjamin pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum sesuai dengan ketentuan, antara lain keamanan instalasi, kualitas penerangan dan keindahan lingkungan dari lampu penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Sarana Umum Lainnya yang dilaksanakan atas peran serta masyarakat atau pihak ketiga dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri E).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;

3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi;
4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 621.92 / Kep. 137-PJU/VIII/2006 tentang Pembentukan Tim Teknis Verifikasi Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang akan diserahkan Kepada Pemerintah Kota Bekasi;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 621.92/Kep.259-PJU/VIII/2006 tentang Alokasi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum yang dibangun oleh Swasta/Perusahaan Pembangunan Perumahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN SARANA UMUM LAINNYA YANG DILAKSANAKAN ATAS PERAN SERTA MASYARAKAT ATAU PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi;
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi;
6. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok yang berperan serta dalam pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum;
7. Pihak ketiga adalah badan usaha milik swasta atau pemerintah, lembaga atau instansi pemerintah yang berkekuatan hukum yang berperan serta dalam pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum;
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan untuk masyarakat umum dan bebas digunakan oleh masyarakat tanpa ada syarat tertentu;
9. Sarana umum adalah tempat diperuntukan untuk masyarakat umum dan bebas digunakan oleh masyarakat tanpa ada syarat tertentu;

10. Penerangan Jalan Umum adalah sarana penerangan yang menggunakan tenaga listrik yang dibangun / dipasang dikawasan ruang milik jalan pada jalan protokol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lingkungan, jalan setapak dan pada jalan pedestrian, pejalan kaki / trotoar serta pada jembatan, jembatan layang, jembatan penyeberangan orang, simpang susun, terowongan yang berfungsi untuk memberikan penerangan dan keamanan bagi pengguna jalan;
11. Penerangan Sarana Umum adalah Sarana Penerangan yang menggunakan tenaga listrik dengan menekankan unsur kelengkapan pencahayaan yang dibangun / dipasang pada sekitar bangunan umum meliputi gedung bersejarah, monumen, patung, tugu, prasasti, taman pemakaman umum, taman, kolam umum / air mancur dan pencahayaan pada sekitar fasilitas / tempat umum yang dibangun / dipasang pada taman umum, plaza, terminal bus, selter bus, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat rekreasi lapangan olah raga serta pencahayaan lampu hias yang keseluruhannya berfungsi memberikan kenyamanan dan keindahan;
12. Serah terima sarana PJU adalah serah terima pelaksanaan pemasangan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum lainnya yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga dengan kepala SKPD yang didahului oleh berita acara pemeriksaan teknis oleh unsur dari SKPD, PLN, dan masyarakat atau pihak ketiga sebagai dasar acuan untuk serah terima aset.

BAB II

PERENCANA PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA PENERANGAN UMUM LAINNYA

Bagian Kesatu

Persetujuan Perencanaan

Pasal 2

- (1). Pembangunan penerangan jalan umum dan sarana penerangan umum di daerah dapat dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga.
- (2). Pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan tempat umum yang dibangun oleh masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sarana penerangan yang diperuntukan bagi masyarakat umum sehingga dapat meningkatkan rasa aman, nyaman dan indah pada lingkungannya.
- (3). Pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum yang dibangun oleh pihak ketiga :
 - a. Pembangunan penerangan jalan umum oleh dan atas biaya pihak swasta, antara lain :

1. Pembangunan pada kawasan perumahan / apartemen dibangun oleh pengembang kawasan perumahan;
 2. Pembangunan pada super blok, kawasan pertokoan dibangun oleh pengembang sarana niaga;
 3. Pembangunan pada kawasan industri dibangun oleh pengembang industri;
 4. Pembangunan sarana umum yang dibangun oleh masyarakat atau pihak ketiga.
- b. Pembangunan penerangan jalan umum atas beban biaya pemerintah antara lain :
1. Pembangunan jalan yang dibangun atas beban departemen / lembaga / instansi pemerintah;
 2. Pembangunan sarana umum yang dibangun atas beban departemen/lembaga/instansi pemerintah.
- (4) Pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan perencanaan pembangunan dari Walikota melalui SKPD.
- (5) Persetujuan pembangunan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. Persetujuan pembangunan pemasangan lampu penerangan jalan umum, kolektor, lingkungan, jalan layang, dan terowongan;
 - b. Persetujuan pembangunan pemasangan lampu penerangan sarana umum pada taman, tugu, bus selter, jembatan penyeberangan, dsb.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembangunan Pemasangan

Pasal 3

- (1) Masyarakat atau pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan tempat umum wajib menyampaikan secara tertulis permohonan persetujuan pembangunan pemasangan penerangan jalan umum dan tempat umum kepada Walikota melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto kopi izin Penggunaan Tanah untuk pembangunan Perumahan /izin lokasi;
- b. Foto kopi siteplane;
- c. Gambar rencana jaringan listrik PJU;
- d. Neraca daya;
- e. Spesifikasi PJU.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan survey bersama oleh SKPD (Tim Survey) untuk penelitian kondisi lapangan.

(3) Dari hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat atau pihak ketiga mengajukan rancangan teknis sesuai arahan antara lain :

a. Gambar rancangan teknis dapat menggunakan tiang sendiri atau tiang milik PLN terdiri dari :

1. Gambar Peletakan Tiang / titik lampu;
2. Gambar Pondasi Tiang dan Panel induk, Panel pembagi dan Panel Khusus bila diperlukan ;
3. Gambar jaringan kabel dan diagram daya.

b. Surat Kerja Sama antara masyarakat atau pihak ketiga dengan instalatir / pelaksana yang ditunjuk .

(4) Spesifikasi teknis yaitu:

a. Sumber daya listrik lampu penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum diambil dari gardu PLN terdekat dengan jaringan tiga fase atau jaringan penerangan jalan umum atau penerangan sarana umum terdekat;

b. Panel penerangan jalan umum yang terdiri dari panel induk, dan panel pembagi tidak boleh digabung dengan panel listrik dan beban listrik lainnya serta memakai Kwh meter;

c. Kabel menggunakan kabel bawah tanah dan apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan kabel udara;

d. Tiang penerangan jalan umum dapat menggunakan tiang PLN dan atau tiang khusus penerangan jalan umum yang dipasang berjarak 80 meter dengan ketinggian tiang maksimal 9 meter dan minimal 8 meter dengan jenis lampu SON 70 Watt ;

e. Jenis lampu penerangan jalan umum harus dilengkapi dengan kapasitor.

(5) Diwajibkan untuk memasang lampu PJU sebanyak 20 % dari jumlah titik yang disetujui.

- (6) Pengalokasian spesifikasi teknis dan cara pemasangan PJU sebagaimana butir 5 ditetapkan kemudian oleh Walikota melalui SKPD.
- (7) Persetujuan pembangunan pemasangan penerangan jalan umum dan atau penerangan sarana umum berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya persetujuan pembangunan pemasangan PJU tersebut.
- (8) Apabila persetujuan pembangunan pemasangan penerangan jalan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (7) belum dilaksanakan maka akan ditinjau kembali.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA PENERANGAN UMUM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum harus dilaksanakan oleh instalatir / Pelaksana yang telah ditunjuk oleh masyarakat atau pihak ketiga, dibuktikan dengan surat kerja sama antara masyarakat atau pihak ketiga dengan instalatir pelaksana dan dilaporkan ke SKPD dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Kerja (SIKA) dan Surat Pengesahan Instalatir Listrik (SPL) yang masih berlaku;
 - b. Tanda Daftar Rekanan (TDR) pelaksana / Instalatir yang masih berlaku.
- (2) Instalatir / Pelaksana harus memberitahukan secara tertulis kepada SKPD sebelum memulai pekerjaan.
- (3) Instalatir / Pelaksana pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum wajib menunjuk seorang penanggung jawab lapangan dalam pelaksanaan pembangunan.
- (4) Masyarakat atau pihak ketiga wajib mengurus ijin pemasangan jaringan utilitas kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (5) Masyarakat atau pihak ketiga wajib membayar biaya penyambungan daya (BPVA) kepada PLN cabang setempat sesuai dengan gambar dan daya yang disetujui SKPD.

- (6) Realisasi pembangunan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum harus sesuai dengan persetujuan, spesifikasi teknis dan gambar yang sudah disahkan oleh Kantor Penerangan Jalan Umum.
- (7) Masyarakat atau pihak ketiga wajib melaporkan kepada SKPD bahwa pekerjaan pembangunan penerangan jalan umum atau penerangan tempat umum selesai 100% (seratus persen) dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- (8) Masyarakat atau pihak ketiga selanjutnya dapat melaksanakan proses serah terima hasil pembangunan penerangan jalan umum dan penerangan sarana tempat umum kepada Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Pengawasan teknis pembangunan penerangan jalan umum dan / atau sarana penerangan umum khusus mengenai instalasi yang dibangun oleh masyarakat atau pihak ketiga dilaksanakan oleh Kantor Penerangan Jalan Umum dan dapat dilaksanakan bersama dengan PLN yang ditunjuk.
- (2) Kantor Penerangan Jalan Umum akan menunjuk pengawas teknis yang akan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan di lapangan selama masa pembangunan.

BAB IV

TATA CARA SERAH TERIMA

Pasal 6

- (1) Masyarakat atau pihak ketiga yang telah membangun Penerangan Jalan Umum dan / atau Penerangan Sarana Umum dapat melaksanakan serah terima kepada Pemerintah Daerah setelah 2 (dua) tahun dengan ketentuan perumahan tersebut telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota c.q SKPD, dengan ketentuan apabila perumahan tersebut telah terbangun 90 % dan ditempati/dihuni di atas 75 %.
- (2) Tahap pertama merupakan pemeriksaan teknis yang dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dan lampu berfungsi dengan baik, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penyampaian surat permohonan serah terima teknis dan kelengkapan berkas dari masyarakat atau pihak ketiga kepada kantor SKPD.

b. Penelitian kelengkapan berkas oleh SKPD terhadap :

1. Persetujuan perencanaan;
2. Gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis ;
3. Gambar asbuils drawing jaringan utilitas;
4. Foto kopi biaya penyambungan daya (BPVA);
5. Lembar hasil pengukuran Fase yang disahkan oleh PLN cabang setempat;
6. Foto kopi pembayaran 3 bulan terakhir.

c. Pemeriksaan bersama kondisi sarana penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum dilapangan dilaksanakan oleh tim pemeriksa teknis, instalatir dan masyarakat atau pihak ketiga;

d. Perbaiki fisik yang rusak / cacat atau tidak sesuai dengan persetujuan.

(3) Tahap kedua masyarakat atau pihak ketiga menyampaikan laporan secara tertulis bahwa fisik telah diadakan perbaikan.

(4) Tahap ketiga pemeriksaan ulang kondisi sarana penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum dilapangan oleh kantor Penerangan Jalan Umum bersama masyarakat atau pihak ketiga setelah perbaikan oleh instalatir selesai diselesaikan;

(5) Tahap keempat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, serah terima oleh SKPD dan masyarakat atau pihak ketiga dan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(6) Apabila seluruh berkas Berita Acara telah ditandatangani sebagaimana ayat (5) maka 2 (dua) bulan kemudian rekening pembayaran listriknya akan dialihkan / dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(7) Apabila dikemudian hari terjadi penambahan daya dan perubahan titik lampu, maka perubahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 7

Pemeliharaan dan perawatan penerangan jalan umum dan / atau penerangan sarana umum yang dibangun oleh masyarakat atau pihak ketiga, tetap menjadi kewajiban masyarakat atau pihak ketiga sampai dengan adanya berita acara serah terima Fasos Fasum kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

BIAYA

Pasal 8

Biaya yang diakibatkan selama pelaksanaan kegiatan pembangunan dan serah terima sarana penerangan jalan umum dan penerangan sarana umum oleh masyarakat atau pihak ketiga menjadi beban masyarakat atau pihak ketiga.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Hal hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Juni 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI